



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/476 /B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/569/B.01/HK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/547/B.01/HK/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/548/B.01/HK/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/401/B.01/HK/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/403/B.01/HK/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/405/B.01/HK/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/493/B.01/HK/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/495/B.01/HK/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
9. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 100/99/01-UK/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur masa jabatan 2024 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024.**
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Masing – Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/476 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	Hi. ALI JOHAN ARIF, SE.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
2.	ARIYAN PUTRA MARGA, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
3.	MASRUL HAFI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
4.	MURSALIN, S.Pd.,MM	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
5.	PURWianto, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
6.	NUR FAUZAN, S.Pt	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
7.	GEDE SUARTIYASE, ST	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
8.	Hj. SUKARTINI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
9.	ASNAWI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
10.	ISKANDAR MUDA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
11.	RIA ANDRIYANA, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
12.	MISWANTO, SE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
13.	ANTONIUS GATOT SUYARSO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
14.	AGUS PUTRA EKA JASUTRA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
15.	IMAM ZAKI NURHIDAYAT,S.TP	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
16.	TAUFIK GANI, SE	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
17.	MOHAMMAD ZAKWAN, S.Sos.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
18.	MUSLIH HARYONO, SP	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
19.	WAYAN SURYA UTAMA	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
20.	WAJID HUSNI, SH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
21.	NAJAMUDIN BIN H. MAPPAGAU H	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
22.	H. SUPRIYONO, S.Ag	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
23.	PAHRUDIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
24.	TEGUH SUYATMAN,S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
25.	MADE TANGKAS BUDHAWAN, ST	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
26.	Hi. DJOKO PRAMONO, B.Sc	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
27.	ALFIANSYAH, S.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
28.	GUNARDI, S.Ag	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
29.	BADRUN SUSANTO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
30.	HAJAT SUDRAJAT, S.Pd	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
31.	NYOMAN SARIYASA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
32.	RIZKI CAHYA DINATA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
33.	Hi. AHMAD BASUKI, M.Pd.I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
34.	DENI SUPRIYADI, SH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
35.	SUMINAH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 6
36.	Drs. MUGIADI, M.Pd	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6

37.	SITI BARI'AH, S.Ag	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 6
38.	H. NAWAWI ISKANDAR, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 7
39.	Hi. M. PARYOTO, S.Pd	PDI Perjuangan	DAPIL 7
40.	LILIS SETIAWATI	PARTAI Kebangkitan Bangsa	DAPIL 7
41.	MADE SUBRATA	PARTAI Golongan Karya	DAPIL 7
42.	IRSON HENDRIAN SYAH, SKM	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 7
43.	AWAL RIYADI	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 7

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,




SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/476/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	FAIZAL RISA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	RENDI PRATAMA, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
3.	ABDUL WAHIB MILADUDIN, S.Sos	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
4.	Hi. JUMINGAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
5.	USMAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
6.	SAFRUL ALAMSYAH, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
7.	ERMADA GUNAWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 6

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN